



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 58/Pdt.P/2022/PN.Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : LIOE LIE MIN  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Kristen  
Alamat : Jl.Prambanan Gg.Mendut No.35 Kel.Melayu Kec.  
Siantar Utara Kota. Pematangsiantar

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar tertanggal 19 Mei 2022 dibawah register No. 58/Pdt.P/2022/PN.Pms tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan register No. 58/Pdt.P/2022/PN.Pms tanggal 19 Mei 2022 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama LIOE LIE MIN, lahir di Kota Pematangsiantar pada tanggal 20 Februari 1966, anak pasangan suami isteri dari TAN TJOEN AN dan LIOE TJIN SIANG;
2. Bahwa awalnya nama pemohon yang awalnya tertera/terbaca di akta kelahiran No.74/1966 An. LIE MIN , namun sejak di terbitkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Tamat Belajar (STTB) dari Sekola Menenengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Swasta Taman Siswa Pematangsiantar dan IZAZAH dari Universitas Simalungun (USI) Kota Pematangsiantar dengan Nomor. 2318/USI-A/A.09/S1/1995 nama pemohon terbit/terbaca menjadi TAN LIMIN LINA;

3. Bahwa pemohon ingin menyesuaikan nama pemohon yang tertera/terbaca di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari Sekola Menenengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Swasta Taman Siswa Pematangsiantar, dan nama pemohon di IZAZAH dari Universitas Simalungun (USI) Kota Pematangsiantar dengan Nomor. 2318/USI-A/A.09/S1/1995 menjadi TAN LIMIN LINA;

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar adalah untuk mengganti/ merubah nama Pemohon yang tertera/terbaca di Akta kelahiran sebagai LIE MIN dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kartu keluarga (kk) pemohon yang awalnya sebagai LIOE LIE MIN agar di sesuaikan dengan nama pemohon yang tertera/terbaca di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari Sekola Menenengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Swasta Taman Siswa Pematangsiantar dan izazah di IZAZAH dari Universitas Simalungun (USI) Kota Pematangsiantar dengan Nomor. 2318/USI-A/A.09/S1/1995 dan dokumen lainnya milik pemohon menjadi TAN LIMIN LINA;

5. Bahwa untuk penggantian/ perubahan nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

6. Bahwa dalam hal ini pemohon turut melampirkan surat pernyataan bahwa LIOE LIE MIN yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah orang yang sama dengan TAN LIMIN LINA hal ini di tunjukkan dengan surat KETERANGAN ORANG YANG SAMA yang di terbitkan oleh lurah Kelurahan Melayu dengan Nomor :470/269/KM-IV/2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Pematangsiantar mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang tertera/terbaca di Akta Kelahiran No.74/1966, kartu keluarga (kk) No: 1272030809070672, Kartu Tanda Penduduk No.1272036002660001 dari LIOE LIE MIN diganti/ dirubah menjadi TAN

Halaman 2 dari 9 Permohonan Nomor:58/Pdt.P/2022/PN-Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LIMIN LINA agar sesuai dengan nama yang tertera pada izazah pehohon;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar, untuk mencatatkan penggantian/ perubahan Nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukan untuk itu;

4. Biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1.....Fotocopi Surat Kelahiran No. 74/1966 atas nama Lie Min, selanjutnya diberi tanda ..... **P-1;**

2.....Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lioe Lie Min, selanjutnya diberi tanda..... **P-2;**

3.....Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Lioe Lie Min, selanjutnya diberi tanda .... **P-3;**

4.....Fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) atas nama Tan Limin Lina, selanjutnya diberi tanda ..... **P-4;**

5.....Fotocopi ijazah Sarjana Ekonomi yang dikeluarkan Universitas Simalungun (USI) atas nama Tan Limin Lina, selanjutnya diberi tanda..... **P-5;**

6.....Asli Surat Keterangan Nomor: 470/269/KM-IV/2022, selanjutnya diberi tanda..... **P-6;**

7.....Fotocopi buku tabungan BNI atas nama Tan Limin Lina, selanjutnya diberi tanda..... **P-7;**

Halaman 3 dari 9 Permohonan Nomor:58/Pdt.P/2022/PN-Pms



8.....Fotoc  
opi Surat Keputusan tentang penetapan tenaga edukatif dan non edukatif  
Nomor: 013/PKMI/VII/2021 atas nama Tan Limin Lina, selanjutnya diberi  
tanda.....**P-8;**

9.....Fotoc  
opi Surat Tanda Tamat Belajar (SD) atas nama Tan Limin Lina, selanjutnya  
diberi tanda.....**P-9;**

10.....Fotoc  
opi Surat Tanda Tamat Belajar (SMEA) atas nama Tan Limin Lina,  
selanjutnya diberi tanda.....**P-10;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai  
dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi  
dimana sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu berjanji/bersumpah  
sesuai dengan Agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

**1. Saksi LIM SUI TENG**

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu;
- ✓ Bahwa nama orangtua Pemohon yaitu bapaknya bernama Tan Tjoen An dan ibunya bernama Lioe Tjin Siang;
- ✓ Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan, adanya perbedaan nama dalam dokumen Pemohon sehingga menjadi kendala dalam melengkapi surat-surat ke tempat Pemohon mengajar di Methodis Pematangsiantar;
- ✓ Bahwa perbedaan nama Pemohon terdapat dalam akta kelahiran, KTP, KK dan Ijazah;
- ✓ Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulis Lie Min tanpa menggunakan marga, dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Lioe Lie Min dengan menggunakan marga "Lioe"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam ijazah tertulis Tan Limin Lina dengan menggunakan marga "Tan" dan adanya kata "Limin Lina";

- ✓ Bahwa marga "Lioe" merupakan marga ibu sedangkan marga "Tan" merupakan marga bapak;
- ✓ Bahwa Pemohon menggunakan marga "Lioe" karena pada saat itu surat nikah orangtuanya belum ada;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui surat nikah orangtuanya, namun saat ini orangtuanya telah meninggal;
- ✓ Bahwa Pemohon belum menikah dan anak dalam kartu keluarga Pemohon merupakan anak angkat;

## 2. Saksi DWIKA HARIANSYAH RITONGA

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon "Lioe" dan kadang dipanggil "Lina";
- ✓ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena adanya perbedaan nama dalam Surat Lahir, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- ✓ Bahwa Lioe Lie Min dan Tan Limin Lina merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki nama pemohon yang terdapat dalam dokumen Surat Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, kartu Keluarga sesuai dengan izajah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Lim Sui Teng dan saksi Dwika Hariansyah Ritonga; Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah “Apakah perbaikan nama yang terdapat dalam dokumen Surat Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dibenarkan oleh undang-undang?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum No. 2 yaitu “Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang tertera/terbaca di Akta Kelahiran No.74/1966, kartu keluarga (kk) No: 1272030809070672, Kartu Tanda Penduduk No.1272036002660001 dari LIOE LIE MIN diganti/ dirubah menjadi TAN LIMIN LINA agar sesuai dengan nama yang tertera pada ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon sebagaimana dalam Surat Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen lain. Nama Pemohon dalam Surat Kelahiran adalah Lie Min (vide bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Lioe Lie Min (vide bukti P-2 dan P-3), sedangkan dalam dokumen lain berupa ijazah, Surat Keputusan tentang penetapan tenaga edukatif dan non edukatif tertulis Tan Limin Lina (vide bukti P-5, P-5, P-7, P-8, P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa adapun alasan perbedaan penulisan nama Pemohon menurut saksi Lim Sui Teng yang merupakan sepupu Pemohon dimana ayah saksi dan ibu Pemohon bersaudara menerangkan bahwa saat Pemohon lahir orangtua Pemohon tidak mempunyai surat nikah sehingga Pemohon hanya menggunakan nama Lie Min dengan menyebutkan anak luar nikah dari seorang perempuan bernama Lioe Tjiu Siang Ting. Kemudian nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menggunakan marga ibunya yaitu “Lioe” di depan nama Pemohon menjadi “Lioe Lie Min. Selanjutnya Pemohon menggunakan marga bapaknya yaitu “Tan”, karena nama

Halaman 6 dari 9 Permohonan Nomor:58/Pdt.P/2022/PN-Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Pemohon yaitu "Tan Cun An", sehingga nama Pemohon menjadi "Tan Limin Lina". Nama "Tan Limin Lina" telah dipergunakan Pemohon sejak Tahun 1981 sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Tamat Belajar (SD) sampai di tempat kerja Pemohon ( Vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan ketentuan diatas, maka sangat beralasan hukum untuk menyamakan identitas Pemohon dan memilih nama "Tan Limin Lina". Hal ini juga dikuatkan dengan surat keterangan dari Kecamatan Siantar Utara Kelurahan Melayu yang menerangkan Lioe Lie Min dan Tan Limin Lina merupakan orang yang sama (vide bukti P-6), dengan demikian petitum ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 yaitu memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematangsiantar, untuk mencatatkan penggantian/ perubahan Nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukan untuk itu;

. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan nama sebagaimana dalam dokumen Surat Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta

Halaman 7 dari 9 Permohonan Nomor:58/Pdt.P/2022/PN-Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil, dengan demikian petitum No. 3 sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya dan adil menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam dokumen Surat Kelahiran tertulis Lie Min, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Lioe Lie Min menjadi Tan Limin Lina;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Surat Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Surat Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : HOTMA B. DAMANIK.,SH, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**

**HOTMA B. DAMANIK., SH**

**RENNI PITUA AMBARITA, SH**

Halaman 8 dari 9 Permohonan Nomor:58/Pdt.P/2022/PN-Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perincian Biaya :**

Permohonan	PNBP
	Rp. 30.000,-
	Biaya Proses
	Rp. 50.000,-
	Meterai Rp.
10.000,-	
	Redaksi Rp.
10.000,-	
	Biaya
Panggilan	Rp. 140.000,-
	PNBP
Panggilan	Rp. 10.000,-
J U M L A H	Rp. 250.000,-
	(Dua ratus limapuluh ribu rupiah)